



### **BAB III**

#### **A. Kebijakan desentralisasi dan kaitannya dengan korupsi di DPRD Kota Malang**

Desentralisasi dipahami sebagai pembagian atau penyerahan kekuasaan pemerintahan dari tingkat pusat atau tingkat atasnya kepada pemerintah daerah. Desentralisasi, oleh sementara ahli dibagi ke dalam desentralisasi politik, fungsional, dan kebudayaan.<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup> Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 1982, hlm

Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi.<sup>130</sup> Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (*local government*). Adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah lokal), merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi.<sup>131</sup>

Desentralisasi merupakan salah satu strategi mendemokratisasi sistem politik dan menyelaraskan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang merupakan isu yang selalu ada dalam praktek administrasi publik. Berlawanan dengan sentralisasi dimana kekuasaan dan pengambilan keputusan berkonsentrasi pada pusat atau eselon atas, desentralisasi memperkenalkan level kekuasaan pemerintahan yang lebih rendah atau dibawah dalam menentukan sejumlah isu yang langsung mereka perhatikan.<sup>132</sup> Dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan pada umumnya haruslah diusahakan selalu adanya keserasian atau harmoni antara tindakan pemerintah pusat atau negara dengan tindakan daerah.<sup>133</sup>

Otonomi merupakan inti desentralisasi.<sup>134</sup> Terdapat 3 (tiga) sistem otonomi atau rumah tangga daerah, yaitu sistem otonomi formal, materiil dan riil atau nyata. Sistem otonomi merupakan tatanan yang berkaitan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur.<sup>135</sup> Serta mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.

---

<sup>130</sup> Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm 29

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm 29

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm 35

<sup>133</sup> Irawan Soejito, *Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta 1983, hlm 9

<sup>134</sup> A. Pangerang Moenta, *Permusyawaratan dan DPRD Analisis Aspek Hukum dan Produk Permusyawaratan*, Cetakan Pertama, Malang, 2016, hlm 23

<sup>135</sup> *Ibid*, hlm 24

Seiring gelombang otonomi daerah, ada beberapa perubahan dalam hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Eksekutif bersama dewan mempunyai otonomi penuh untuk membuat kebijakan-kebijakan lokal; Anggota dewan memiliki otonomi penuh dan mempunyai peluang besar dalam proses legislasi. Kewenangan dewan dalam membuat kebijakan tidak terbatas hanya dalam memilih kepala daerah, tetapi juga berwenang dalam pengawasan, dan bersama-sama dengan eksekutif menyusun APBD yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Implikasi lain dari otonomi daerah adalah pelimpahan dana ini dibarengi dengan dilaksanakannya reformasi penganggaran dan reformasi sistem akuntansi keuangan daerah.<sup>136</sup> Reformasi penganggaran yang terjadi adalah munculnya paradigma baru dalam penyusunan anggaran yang mengedepankan prinsip akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi anggaran. Di samping itu, anggaran harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*), prinsip efisien dan efektif (*Value For Money*), keadilan dan kesejahteraan dan sesuai dengan disiplin anggaran.<sup>137</sup>

Setelah UU No. 22 Tahun 1999 diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditegaskan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintahan pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pemerintahan

---

<sup>136</sup> Halim, Abdul, *Bunga Rampai Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm 42

<sup>137</sup> Mardiasmo, *Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik*, Majalah Swara MEP, Vol 3, No. 8, MEP UGM, Yogyakarta, 2003, hlm 35

daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>138</sup>

Euforia otonomi daerah ternyata banyak memunculkan dampak negatif. Menurut Khudori,<sup>139</sup> salah satu yang menonjol adalah munculnya "kejahatan institusional". Baik eksekutif maupun legislatif seringkali membuat peraturan yang tidak sesuai dengan logika kebijakan publik. Jika kejahatan institusional itu dipraktikkan secara kolektif antara eksekutif dan legislatif. Legislatif yang mestinya mengawasi kinerja eksekutif justru ikut bermain dan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan cara yang "legal". "Legal" karena dilegitimasi dengan keputusan.

Semenjak DPRD mempunyai otoritas dalam penyusunan APBD terdapat perubahan kondisi yang menimbulkan banyak masalah.

1. Sistem pengalihan anggaran yang tidak jelas dari pusat ke daerah.
2. Keterbatasan waktu partisipasi rakyat sering diabaikan.
3. Esensi otonomi dalam penyusunan anggaran masih dipelintir oleh pemerintah pusat karena otonomi pengelolaan sumber-sumber pendapatan masih dikuasai oleh pusat sedangkan daerah hanya diperbesar porsi belanjanya.
4. DPRD dimanapun memiliki kesulitan untuk melakukan *assessment* prioritas kebutuhan rakyat yang harus didahulukan dalam APBD.
5. Volume APBD yang disusun oleh daerah meningkat hingga 80% dibandingkan pada masa orde baru, hal ini menimbulkan masalah karena sedikit-banyak DPRD dan pemerintah daerah perlu berkerja lebih keras untuk menyusun APBD. Keenam, meskipun masih harus melalui pemerintah pusat namun pemerintah menurut UU No 25 tahun 1999 memiliki kewenangan untuk melakukan pinjaman daerah baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri.

Tingkat korupsi birokrasi daerah di Indonesia masih tinggi, hal ini ditunjukkan dalam survei kecenderungan korupsi birokrasi yang diselenggarakan oleh PERC. Pada tahun 1999, angka kecenderungan korupsi birokrasi menunjukkan angka 8,0 dari skala 0-10. Dimana angka nol berarti mutlak bersih dan 10 berarti mutlak memiliki kecenderungan

---

<sup>138</sup> Ni'matul Huda, *Op Cit*, hlm 93

<sup>139</sup> Klitgaard dkk, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 19

korupsi, dan di tahun 2000, angka ini tidak mengalami perbaikan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka meningkatkan PAD akan lebih baik bila diprioritaskan dengan cara mengurangi kebocoran pendapatan pemerintah daerah yang selama ini ada bukan dengan cara meningkatkan pajak karena akan menyengsarakan rakyat.<sup>140</sup>

Otoritas yang sangat besar bagi DPRD untuk menyusun APBD dan menyusun anggaran untuk DPRD sangat memungkinkan terjadinya korupsi APBD karena tidak ada pengawasan yang sistematis kecuali jika rakyat mempunyai kesadaran yang tinggi. Dengan demikian kembali pada kenyataan bahwa anggaran adalah power relation maka kemungkinan terjadinya suap terhadap DPRD untuk menyetujui pos anggaran tertentu yang tidak dibutuhkan rakyat sangat mungkin terjadi.<sup>141</sup>

Secara teoritis Tanzi menunjukkan terjadinya korupsi APBD dipengaruhi oleh faktor permintaan dan faktor penawaran. Dari sisi permintaan dimungkinkan karena adanya:<sup>142</sup>

1. Regulasi dan otorisasi yang memungkinkan terjadinya korupsi,
2. Karakteristik tertentu dari sistem perpajakan, dan
3. Adanya provisi atas barang dan jasa di bawah harga pasar. Sedangkan dari sisi penawaran dimungkinkan terjadi karena:
  - a. Tradisi birokrasi yang cenderung korup,
  - b. Rendahnya gaji di kalangan birokrasi
  - c. Kontrol atas institusi yang tidak memadai, dan
  - d. Transparansi dari peraturan dan hukum. Lebih lengkap lihat catatan atas kelompok anggaran

Korupsi di Indonesia benar-benar sangat sistemik, bahkan korupsi yang terjadi sudah berubah karena hampir semua infra dan supra struktur politik dan sistem ketatanegaraan sudah terkena penyakit korupsi. Agenda pemberantasan korupsi sampai detik ini hanyalah dijadikan komoditas politik bagi elit politik, lebih banyak pada penghancuran

---

<sup>140</sup> Adryanto, *Korupsi di Sektor Pelayanan Publik*, dalam Basyaib, *Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia*, Buku 2, Yayasan Aksara dan *Partnership for Good Governance Reform*, Jakarta, 2002, hlm 32

<sup>141</sup> *Ibid*, hlm 33

<sup>142</sup> Helmi, Ahmad, dkk, *Memahami Anggaran Publik*, Idea Press, Yogyakarta, 2002, hlm 56

karakter bagi elit yang terindikasikan korupsi dibanding pada proses hukum yang *fair* dan adil. *Law enforcement* bagi koruptor juga menjadi angin lalu, padahal tindakan korupsi yang dilakukan koruptor sangatlah merugikan rakyat.<sup>143</sup>

Demikian pula dengan kasus korupsi yang terjadi di Kota Malang 2018 lalu yang melibatkan 41 anggota DPRD Kota Malang yang menjadi objek penelitian dalam tugas akhir (skripsi) ini. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan salah satu penyebab korupsi massal itu adalah kurangnya integritas para anggota DPRD Kota Malang.<sup>144</sup>

"Dalam proses itu, kalau transaksional dan integritasnya terganggu, kemudian lari ke hal-hal yang *conflict of interest*-nya yang menonjol kan bukan saja karena sistem, sistemnya kan sudah ada semua mulai *e-budgeting*, *e-planning*, dan sebagainya, jadi kalau Anda tanya persoalannya integrity, mau sistemnya kayak apa pun, pengawasannya kayak apa pun, KPK nungguin kayak apa pun, ya akan bisa terjadi karena ini persoalan integritas,".<sup>145</sup>

Bermula dari pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan Pemkot Malang tahun anggaran 2015, KPK menyelidiki kasus ini sejak Agustus 2017. Dalam penyelidikan, KPK menemukan bukti permulaan korupsi, kasus ini pun naik ke tingkat penyidikan.<sup>146</sup> Sejumlah tempat kemudian digeledah KPK untuk menemukan bukti tambahan jejaring korupsi ini, termasuk rumah Wali Kota Malang periode 2013-2018 Muchamad Anton, penggeledahan dilakukan pada 20 Maret 2018 sehari setelahnya KPK juga menetapkan Anton sebagai tersangka. Sebelum rapat paripurna dimulai, Wali Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang, Kepala Dinas PUPPB Kota Malang dan Ketua DPRD Kota Malang bertemu di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang, saat itu Ketua DPRD

---

<sup>143</sup> *Ibid*, hlm 20

<sup>144</sup> <http://news.detik.com/berita/4199132/kata-kpk-soal-penyebab-korupsi-massal-di-malang.html>. diakses pada Hari Sabtu, 5 Januari 2019, Pukul 20:50 WIB.

<sup>145</sup> *Ibid*

<sup>146</sup> <https://tirto.id/asal-usul-kasus-suap-yang-menjerat-40-anggota-dprd-kota-malang>, diakses pada hari Senin 14 Januari 2019 Pukul 19:38 WIB

Kota Malang meminta uang dengan istilah pokok-pokok pikiran alias pikir *agar rapat pembahasan APBD-P berjalan tanpa interupsi*, kesepakatan tersebut terjadi, eksekutif akan memberi persekot dan sebagai imbalan legislatif harus meloloskan nominal anggaran yang diajukan. KPK menyebut eksekutif Pemkot Malang itu menyuap DPRD agar menyetujui anggaran sejumlah proyek *multiyears* (tahun jamal) diantaranya, proyek drainase, dan Islamic Center yang tengah dalam proses pembangunan.

Pada 13 Juli 2015, Arief selaku Ketua DPRD Kota Malang menerima uang yang dijanjikan, jumlahnya 700 juta rupiah, diantar suruhan Jarot Edy Sulistyono yang juga Kepala Bidang PUPPB Kota Malang bernama Teddy Sujadi Soeparna, KPK menyebut uang itu berasal dari Anton, namun dalam surat dakwaan terungkap uang berasal dari kontraktor di dinas PUPPB, uang itu juga tidak diserahkan langsung oleh Jarot dan Cipto, tapi lewat perantara Kepala Bidang Perumahan dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Tedy Sujadi Soemarna. Setelah uang diterima, Arief menunda rapat DPRD yang membahas APBD-P yang sedianya diselenggarakan pada 14 Juli 2015 jadi 22 Juli 2015, dari uang 700 juta rupiah tersebut, 100 juta diambil Arief, sisanya di bungkus dalam kardus dan dibagikan ke anggota DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Ketua Fraksi mendapat 15 juta rupiah, sementara anggota biasa mendapat 12,5 juta rupiah.<sup>147</sup>

Pada 22 Juli 2015, DPRD Kota Malang menyetujui APBD-P yang telah diatur sedemikian rupa dan dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188/4/48/35.73.201/2015. Keputusan ini jadi dasar penerbitan Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas PUPPB Kota Malang dihukum dua tahun delapan bulan penjara dan denda 100 juta rupiah subside kurungan tiga bulan pada Selasa, 3 April 2018, sementara

---

<sup>147</sup> *Ibid*, diakses pada hari Senin 14 Januari 2019 Pukul 19:45 WIB

Mochamad Anton divonis selaku mantan Wali Kota Malang dua tahun penjara pada 10 Agustus 2018, Ia juga didenda 200 juta rupiah subside empat bulan kurungan dan dicabut hak politiknya selama dua tahun terhitung setelah menjalani masa hukuman, Moch Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD sendiri dihukum paling berat, dengan hukuman penjara lima tahun dan denda 200 juta rupiah subside dua bulan kurungan dan pencabutan hak politik selama dua tahun setelah masa penahanan selesai.<sup>148</sup>

Berdasarkan persoalan di atas, menurut hemat Penulis, pembahasan anggaran di pemerintah daerah masih memiliki banyak celah yang bisa dimainkan untuk memperkaya diri sendiri, salah satu melalui pembahasan anggaran APBD-P tersebut yang dampaknya bisa merugikan orang banyak (masyarakat).

Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (APBD) adalah pernyataan tentang rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu (1 tahun). Pada awalnya fungsi APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode. Selanjutnya, sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat maka fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik. Dengan melihat fungsi anggaran tersebut maka seharusnya anggaran merupakan *power relation* antara eksekutif, legislatif dan rakyat itu sendiri.<sup>149</sup>

Secara total ada 41 anggota dewan DPRD Malang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, mereka diduga menerima suap dari mantan walikota Malang, Mochammad Anton yang telah dituntut 3 (tiga) tahun penjara. Setiap anggota diduga menerima suap

---

<sup>148</sup> *Ibid*, diakses pada hari Senin 14 Januari 2019 Pukul 19:50 WIB

<sup>149</sup> Sopanah & Wahyudi, *Analisa Anggaran Publik, Panduan TOT, Malang Corruption Watch, MCW & Yappika*, Jakarta, 2004, hlm 32

12,5 juta hingga 50 juta rupiah untuk menyetujui penetapan rancangan peraturan daerah kota Malang tentang perubahan APBD tahun anggaran 2015.<sup>150</sup>

Ditahannya para wakil rakyat itu menyebabkan roda pemerintahan di Kota Malang sementara terhenti, agenda pembahasan APBD perubahan 2018, rancangan APBD 2019 dan pengesahan sejumlah rancangan peraturan daerah tak bisa dilanjutkan,

Sementara itu Kementerian Dalam Negeri menyatakan siap mengeluarkan terobosan atau diskresi untuk menggerakkan pemerintahan di kota Malang yang terancam terhenti karena hampir semua anggota DPRD di kota itu terjerat kasus korupsi.<sup>151</sup> Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan diskresi ini dibutuhkan karena jumlah anggota dewan yang tersisa tidak memenuhi kuorum untuk menggelar rapat paripurna. Diskresi itu lanjutnya berisi pelibatan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.

Dasar hukum yang digunakan oleh Mendagri dalam mengeluarkan diskresi tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disebut UUAP yang menyebutkan bahwa Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau tidak adanya stagnasi pemerintahan.<sup>152</sup>

---

<sup>150</sup> [www.voaindonesia.com/a/kpk-parpol-segera-ganti-anggota-dewan-yang-jadi-tersangka-korupsi.html](http://www.voaindonesia.com/a/kpk-parpol-segera-ganti-anggota-dewan-yang-jadi-tersangka-korupsi.html) diakses pada Hari Minggu 13 Januari 2019, Pukul 08:22 WIB.

<sup>151</sup> *Ibid*

<sup>152</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Akan tetapi menurut hemat Penulis, Menteri Dalam Negeri adalah pihak eksekutif, dan ingin memperlancar roda pemerintahan dengan membantu dan memperlancar penyelenggaraan DPRD Kota Malang, secara dekonsentrasi hal tersebut dirasa tidak ketemu, namun Pasal 22 UU Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Selain itu indikator diskresi diantaranya adalah keadaan darurat dan mendesak.

Pelaksanaan azas desentralisasi dalam kasus korupsi DPRD Kota Malang, menurut Penulis bisa dilaksanakan dengan menyerahkan kekuasaan atau kewenangan kepada Pemerintahan tingkat Provinsi untuk membantu roda pemerintahan di Kota Malang agar roda pemerintahan di Kota Malang bisa berjalan dengan baik lagi.

Menurut hemat Penulis solusi lainnya adalah partai politik yang memiliki kursi di parlemen Kota Malang harus melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk mengisi jabatan yang kosong, juga bisa dengan memperoleh bantuan dari pemerintah provinsi sebagaimana yang disampaikan melalui diskresi diatas, agar roda pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

PAW bisa menjadi solusi, akan tetapi ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, kandidat PAW harus segera beradaptasi dengan cara kerja DPRD mengingat banyaknya agenda DPRD Kota Malang bersama pemerintah bukan hanya sebagai pelengkap quorum.

Kasus diatas sangat mengkhawatirkan dan menjadi cerminan kejahatan korupsi dilakukan secara massal, pasalnya selain anggota DPRD sebagai pihak legislatif, kepala daerah dan pejabat pemerintahan daerah selaku eksekutif ikut terlibat. Pelaksanaan tugas

atau salah satu fungsi legislatif, di sisi lain eksekutif seharusnya mengamankan kepentingannya justru membuka peluang adanya persengkongkolan para pihak mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

## **B. Implikasi dari kasus korupsi di DPRD Kota Malang dalam perspektif *Good Governance***

Prinsip *good governance* pertama kali diperkenalkan oleh dunia ekonomi tepatnya oleh Bank Dunia dalam laporannya mengenai pembangunan di negara-negara Afrika.<sup>153</sup> Teten Masduki mengemukakan munculnya paradigam *good governance* dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya tuntutan akan kualitas demokrasi dan hak asasi manusia di satu sisi, serta semakin tidak efektifnya pemerintahan di sisi lainnya.<sup>154</sup> Di Indonesia, istilah *good governance* mengemuka sejak tahun 1993 dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya tuntutan akan kualitas demokrasi dan hak asasi manusia, sementara disisi lainnya semakin tidak efektifnya penyelenggaraan pemerintahan. Istilah *good governance* pada umumnya diterjemahkan dalam istilah pengelolaan yang baik atau penyelenggaraan yang baik.<sup>155</sup>

Konsep hukum tentang penyelenggaraan negara yang bersih ditemukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang memberikan pemaknaan terhadap penyelenggaraan negara yang bersih adalah penyelenggaraan negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan

---

<sup>153</sup> Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara yang Bersih*, Cetakan Pertama, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 21

<sup>154</sup> Teten Masduki, *Peranan Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi, Makalah*, *Workshop on good Governance*, Kerjasama Universitas Utrecht dengan Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 2011, hlm 1

<sup>155</sup> Candra Gautama, *Penyelenggara Negara yang Baik dan Masyarakat Warga*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2000, hlm 44

nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. Sementara itu dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dimuat 6 (enam) asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

Salah satu program *good governance* adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. timbulnya korupsi dikarenakan adanya monopoli, kekuasaan, dan diskresi yang begitu besar.<sup>156</sup> Kasus korupsi terkait dengan kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 yang melibatkan 41 anggota DPRD Kota Malang 2018 lalu jika ditinjau dari Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 bahwa dalam penyelenggaraan negara oleh DPRD kota Malang tidak memperhatikan asas keterbukaan atau transparansi sehingga pembahasan terkait dengan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 terlihat sangat teroganisir dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat (umum) yang dirugikan oleh di sahkannya pembahasan APBD-P tersebut.

Prinsip keterbukaan menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka atau transparan, yaitu bahwa berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus jelas, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahaisa, tetapi segala sesuatunya baik perencanaan dan pertanggungjawabannya dapat diketahui oleh publik.

---

<sup>156</sup> Robert Kligaard, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 47

Menurut Penulis, DPRD Kota Malang belum menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan dengan sepenuh hati sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 UU No 28 Tahun 1999, tidak tercapainya asas-asas penyelenggaraan negara yang baik bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kasus Korupsi DPRD Kota Malang tidak terlepas dengan mega proyek pembangunan jembatan Kedungkandang, pembangunan jembatan yang di perkirakan dapat terlaksana selama tiga tahun (2012-2014) akan tetapi pembangunan tersebut malah di jadikan gurita korupsi oleh pemerintah,<sup>157</sup> DPRD dan pihak swasta pemenang lelang proyek pembangunan jembatan kedungkandang, dampak dari gagalnya pembangunan tersebut mengakibatkan kemacetan di wilayah Muharto, padahal rencana pembangunan jembatan untuk memperlancar roda perekonomian di Malang Raya dan mengurangi kemacetan.

Karena gagalnya pembangunan jembatan Kedungkandang tersebut, Pemerintah dan DPRD Kota Malang ingin menganggarkan kembali pembangunan jembatan kedungkandang, kongkalikong terjadi dalam penganggaran jembatan kedungkandang dengan disiapkannya pihak swasta yang akan memenangkan lelang, penganggaran kembali jembatan kedungkandang melalui Perubahan APBD 2015 agar disetujui oleh DPRD, maka suap tersebut dilakukan, hal ini dapat diartikan sebagai kurangnya moral penyelenggaraan negara yang baik dan bersih di Kota Malang hingga melakukan kegiatan yang merugikan masyarakatnya sendiri.

Kewenangan DPRD Kota Malang yang seharusnya dapat melakukan pengawasan, legislasi, dan anggaran **dikatakan tidak berjalan sebagaimana mestinya**, karena

---

<sup>157</sup> <http://mcw-malang-org/sikap-masyarakat-terhadap-kasus-korupsi-di-kota-malang-yang-menimpa-dprd/>  
diakses pada Hari Rabu 16 Januari 2018, Pukul 21:00 WIB

keseluruhan kewenangan tersebut tidak dilaksanakan secara optimal, dari kasus pembangunan jembatan kedungkandang hingga terjadinya suap Perubahan APBD 2015, sebagai wakil rakyat yang merupakan representasi dari keinginan masyarakat, **DPRD Kota Malang gagal melakukan kewenangan tersebut.**

Seharusnya dari kegagalan pembangunan jembatan kedungkandang selama tiga tahun dapat di tolak oleh DPRD ketika pemerintah memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014, bukan malah memberikan ruang agar pembangunan jembatan kedungkandang dianggarkan kembali pada perubahan APBD 2015.

Akibat dari penangkapan dan penahanan terhadap anggota DPRD juga sangat berpengaruh terhadap reputasi partai politik yang dianggap menghasilkan kader yang jujur dan berintegritas. Menurut hemat Penulis persoalan korupsi diatas salah satunya disebabkan oleh sebagian banyak partai politik di negeri ini tidak pernah melakukan seleksi secara ketat atau bahkan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) bagi para calon legislatif yang akan mewakili partai baik ditingkat pusat (DPR) maupun di tingkat daerah (DPRD) dan rendahnya integritas para calon legislatif membuat kasus suap menyuap mudah untuk di organisir oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Pada realitanya masih banyak yang mengedepankan Loyalitas dan kemampuan keuangan (finansial) sebagai faktor menentukan diterima atau tidaknya seorang menjadi kadaer atau calon legislator. Kriteria kualitas dan integritas bukanlah prioritas utama dan seringkali dikesampingkan.

Realitas diatas kemudian menimbulkan sikap apatis masyarakat terhadap visi misi pemerintah untuk memberantas korupsi di negeri ini. Bagir Manan menyebutkan dalam bukunya, bahwa terkait dengan sulitnya memberantas KKN, apakah karena disebabkan



#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Korupsi dana APBD-P tahun anggaran 2015 oleh 41 Anggota DPRD Kota Malang membuat roda pemerintahan Kota Malang menjadi terhambat, Pemerintah pusat telah